

HUKUM PENGGUNAAN PAYLATER PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN MAQASHID SYARIAH

M. Daffa Fajriana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: mdaffafajriana@gmail.com

St. Zubaidah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: stzubaidah@gmail.com

Riwayat Artikel:
Disubmit: 22 Maret 2026
Direvisi: 3 April 2026
Diterima : 1 Mei 2026

Kata kunci:
PayLater
Fiqh Muamalah
Maqashid Syariah
Riba
Fintech Syariah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan berbagai inovasi sistem pembayaran digital, salah satunya layanan PayLater yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Kehadiran PayLater memberikan kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum Islam terkait akad, bunga, dan denda keterlambatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum penggunaan PayLater dalam perspektif fiqh muamalah dan maqashid syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum PayLater bergantung pada mekanisme akad yang digunakan. PayLater dapat diperbolehkan apabila menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Sebaliknya, sistem yang menerapkan bunga dan denda berbasis persentase termasuk praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Ditinjau dari maqashid syariah, PayLater memiliki nilai kemaslahatan dalam mempermudah transaksi, namun juga berpotensi menimbulkan mafsadah berupa perilaku konsumtif dan ketergantungan utang. Oleh karena itu, penggunaan PayLater harus dilakukan secara bijak sesuai prinsip syariah.

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has introduced various innovations in digital payment systems, one of which is the PayLater service that allows consumers to obtain goods or services first and make payments at a later date. While PayLater provides easier access to financing and supports digital economic activities, it also raises several issues related to Islamic law, particularly concerning contracts, interest charges, and late payment penalties. This study aims to analyze the legal status of PayLater from the perspectives of fiqh muamalah and maqashid shariah. The research employs a qualitative library research method by examining the Qur'an, Hadith, DSN-MUI fatwas, and relevant academic literature. The findings indicate that the

permissibility of PayLater depends on the contractual mechanism applied. PayLater may be considered permissible if it operates in accordance with Islamic principles and is free from elements of riba (usury), gharar (uncertainty), and maisir (gambling). Conversely, systems that impose interest and percentage-based penalties are inconsistent with Islamic teachings. From the perspective of maqashid shariah, PayLater offers benefits by facilitating transactions, but it may also lead to excessive consumerism and debt dependency. Therefore, its use should be guided by prudence and compliance with Islamic principles.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



Corresponding Author:
M. Daffa Fajriana
mdaffafajriana@gmail.com

A. Pendahuluan

Transformasi digital yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap pola aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mengubah cara individu berinteraksi, tetapi juga memengaruhi sistem transaksi keuangan yang semakin mengandalkan teknologi digital. Fenomena tersebut ditandai dengan munculnya berbagai layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology atau fintech) yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat modern. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam ekosistem fintech adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau yang lebih dikenal dengan istilah PayLater.

Layanan PayLater merupakan fasilitas pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu, kemudian melakukan pembayaran secara bertahap sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam beberapa tahun terakhir, layanan ini menjadi salah satu fitur yang banyak dimanfaatkan oleh pengguna platform e-commerce dan aplikasi digital di Indonesia. Berbagai perusahaan teknologi seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Kredivo, dan Akulaku menghadirkan layanan PayLater sebagai strategi untuk meningkatkan kemudahan akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan transaksi digital. Kehadiran layanan tersebut dinilai mampu memperluas inklusi keuangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. (Suri & Jack, 2016a)

Di samping berbagai manfaat yang ditawarkan, penggunaan PayLater juga memunculkan sejumlah persoalan yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Sebagian besar penyedia layanan PayLater menerapkan biaya tambahan berupa bunga, biaya administrasi, maupun denda keterlambatan yang menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fiqh muamalah, setiap bentuk transaksi wajib

dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kerelaan para pihak, transparansi akad, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, mekanisme operasional PayLater perlu dianalisis secara kritis untuk menentukan status hukumnya dalam perspektif Islam. (Suri & Jack, 2016b)

Urgensi pembahasan mengenai PayLater semakin meningkat seiring dengan kecenderungan perilaku konsumtif yang berkembang di tengah masyarakat. Kemudahan memperoleh barang tanpa kewajiban pembayaran secara langsung sering kali mendorong individu melakukan pembelian di luar kemampuan finansialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai persoalan ekonomi seperti peningkatan beban utang, ketidakstabilan keuangan rumah tangga, hingga risiko gagal bayar. Dari sudut pandang Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai berdasarkan keabsahan akad, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap kemaslahatan individu dan masyarakat secara luas. (Auda, 2008)

Kajian mengenai PayLater sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Pratama dan Hidayat (2023) meneliti pengaruh penggunaan PayLater terhadap perilaku konsumtif masyarakat dan menemukan bahwa kemudahan akses pembiayaan memiliki korelasi dengan peningkatan pola konsumsi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nafis (2022) berfokus pada analisis akad dalam layanan PayLater berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Sementara itu, Rahman (2023) mengkaji implikasi sosial dan ekonomi penggunaan PayLater pada kalangan generasi muda. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih cenderung membahas aspek hukum transaksi atau dampak ekonomi secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan analisis fiqh muamalah dengan pendekatan maqashid syariah secara komprehensif masih relatif terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang tidak hanya menilai legalitas transaksi, tetapi juga mengkaji dampaknya terhadap tujuan-tujuan syariat Islam.

Dalam penelitian ini, fiqh muamalah digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis akad dan mekanisme transaksi yang terdapat dalam layanan PayLater. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian praktik PayLater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep qardh, murabahah, riba, gharar, dan berbagai kaidah fiqhyyah yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori maqashid syariah yang dikembangkan oleh Imam Al-Syatibi sebagai instrumen analisis dalam menilai aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan oleh penggunaan PayLater. Melalui pendekatan tersebut, praktik PayLater dapat dikaji tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). (Kasdi, 2014)

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penggunaan PayLater dalam transaksi digital, mengkaji status hukumnya berdasarkan perspektif fiqh muamalah, serta mengevaluasi

implikasinya melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian fiqh kontemporer sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami penggunaan layanan PayLater sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Latar belakang menjelaskan mengapa penelitian perlu dilakukan, karena dalam beberapa penelitian adanya kekurangan dalam segi bahasan. Aspek ini mendeskripsikan fenomena yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan penelitian. Dalam latar belakang ini, penulis menjelaskan mengapa fenomena tersebut perlu dikaji dengan menunjukkan kesenjangan antara idealitas dan realitas, antara teori dan praktik. Penulis perlu membuat identifikasi masalah yang kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai batasan terhadap kajian yang dilakukan. Persoalan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian, berhubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai melalui rumusan tersebut.

Dalam pendahuluan, penulis juga perlu menunjukkan telaah pustaka yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sebelumnya yang relevan. Telaah pustaka dilakukan untuk menunjukkan posisi penelitian di tengah literatur penelitian yang telah ada sebelumnya, apakah ia melanjutkan, menyempurnakan atau bahkan mengkritik penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kajian pustaka juga diperlukan untuk menunjukkan kebaruan dan tawaran penelitian, sekaligus menghindari kemungkinan duplikasi penelitian. Karena itu, kajian pustaka tidak cukup hanya dengan melakukan katalogisasi terhadap penelitian yang sudah ada, namun menunjukkan hubungan penelitian satu sama lain sehingga menampilkan peta penelitian yang sudah ada sebelumnya.

B. Konsep dan Mekanisme PayLater dalam Transaksi Digital

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah melahirkan berbagai inovasi layanan pembayaran yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau PayLater. Secara umum, PayLater merupakan fasilitas pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang akan datang, baik secara sekaligus maupun melalui sistem cicilan. Model transaksi ini banyak digunakan pada platform e-commerce, aplikasi perjalanan, hingga layanan digital lainnya karena dianggap mampu memberikan fleksibilitas pembayaran kepada pengguna. (Anggraini, t.t.)

Dalam praktiknya, mekanisme PayLater melibatkan sedikitnya tiga pihak, yaitu penyedia layanan PayLater, penjual atau merchant, dan konsumen. Ketika konsumen memilih metode pembayaran PayLater, penyedia layanan akan terlebih dahulu melunasi pembayaran kepada merchant. Selanjutnya, konsumen memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada penyedia layanan sesuai dengan tenor dan ketentuan yang telah disepakati. Pada beberapa platform, pengguna dapat memilih pembayaran satu kali pada akhir periode

tertentu atau pembayaran secara bertahap dalam jangka waktu beberapa bulan. Kemudahan proses pengajuan yang relatif cepat tanpa memerlukan prosedur sebagaimana kredit perbankan menjadi salah satu faktor utama tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini. (Laili & Karimah, 2025)

Meskipun memberikan kemudahan akses pembiayaan, sistem PayLater juga menimbulkan sejumlah persoalan dari perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya biaya tambahan berupa bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan yang diterapkan oleh sebagian besar penyedia layanan. Dalam hukum ekonomi Islam, setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang perlu diteliti secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap akad yang melandasi transaksi PayLater menjadi penting untuk menentukan status hukumnya dalam perspektif fiqh muamalah.

Selain itu, fenomena meningkatnya penggunaan PayLater menunjukkan bahwa masyarakat modern semakin bergantung pada instrumen pembiayaan digital untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan keberhasilan inovasi teknologi dalam memperluas akses keuangan. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, pembahasan mengenai PayLater tidak hanya terbatas pada aspek teknis transaksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat (Ulum & Asmuni, 2023).

C. Analisis Akad PayLater dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam hukum Islam, transaksi utang-piutang termasuk ke dalam akad qardh, yaitu akad pinjaman yang keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat. Rukun akad qardh meliputi para pihak yang berakad (*'aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta sighat (ijab dan kabul). Pada praktik layanan paylater, seperti Shopee PayLater, unsur-unsur tersebut pada dasarnya telah diakomodasi dalam mekanisme transaksi yang diterapkan oleh penyedia layanan.

Pertama, unsur *'aqidain* (para pihak yang berakad) tercermin dari adanya kesepakatan antara pihak pengguna dan penyedia layanan tanpa adanya unsur paksaan. Pengguna secara sukarela memilih barang yang akan dibeli serta menentukan skema pembayaran dan jangka waktu pelunasan yang tersedia. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi pinjaman yang dilakukan tanpa pertemuan fisik antara para pihak tetap diperbolehkan selama terdapat kesepakatan yang jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Kedua, terkait objek akad (*ma'qud 'alaih*), Islam mensyaratkan bahwa objek yang menjadi dasar transaksi harus jelas, dapat dimiliki, dan dapat diserahkan kepada pihak yang bertransaksi. Dalam sistem Shopee PayLater, objek transaksi berupa barang yang ditampilkan melalui foto, video,

maupun deskripsi produk yang disediakan oleh penjual. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, hak kepemilikan atas barang tersebut dapat berpindah kepada pembeli sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, jangka waktu pembayaran dan jumlah cicilan juga telah ditentukan secara jelas sebelum transaksi diselesaikan. Oleh karena itu, dari aspek objek akad, beberapa ketentuan dalam sistem *paylater* dapat dinilai telah memenuhi persyaratan akad *qardh*.

Ketiga, unsur *sighat* atau ijab dan kabul diwujudkan melalui proses persetujuan elektronik yang dilakukan oleh para pihak dalam aplikasi. Dalam fikih muamalah, ijab dan kabul tidak harus dilakukan secara lisan, tetapi dapat pula dilakukan melalui tulisan, isyarat, maupun media elektronik selama menunjukkan adanya kerelaan dan kesepakatan para pihak. Pada layanan *Shopee PayLater*, pengguna diwajibkan membaca dan menyetujui syarat serta ketentuan sebelum menyelesaikan transaksi. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijab dan kabul yang sah menurut perkembangan praktik transaksi modern. Dengan demikian, dari aspek *sighat*, transaksi yang dilakukan melalui platform digital pada prinsipnya telah memenuhi unsur kesepakatan yang menjadi syarat sah akad dalam hukum Islam.

Meskipun demikian, terpenuhinya rukun dan syarat *akad qardh* tidak serta-merta menjadikan praktik *paylater* sesuai dengan prinsip syariah. Aspek lain yang perlu dikaji lebih lanjut adalah keberadaan bunga, biaya tambahan, denda keterlambatan, maupun unsur keuntungan yang diperoleh dari pinjaman tersebut. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman, maka hal tersebut berpotensi termasuk ke dalam kategori *riba* yang dilarang dalam hukum Islam. (Ulum & Asmuni, 2023)

Allah berfirman dalam QS Al-Baqoroh 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dalam kajian fikih muamalah, transaksi *paylater* perlu dianalisis berdasarkan akad dan mekanisme yang digunakan. Apabila terdapat tambahan yang disyaratkan atas pokok utang semata-mata karena penangguhan pembayaran,

maka tambahan tersebut berpotensi termasuk *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang muncul karena penundaan waktu pembayaran. Karena itu, banyak ulama dan lembaga fatwa menilai bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman harus dikaji secara cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip QS. Al-Baqarah ayat 275 yang secara tegas mengharamkan riba.

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Meskipun demikian, penerapan konsep tersebut terhadap bunga bank modern masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Sebagian ulama menganggap bahwa bunga bank termasuk riba karena adanya tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa tidak seluruh bentuk bunga bank dapat disamakan dengan riba yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mereka berargumen bahwa riba yang diharamkan adalah tambahan yang bersifat eksploitatif dan menyebabkan pertumbuhan utang secara berlipat ganda (*ad'āfan mudhā'afah*), sedangkan bunga bank yang diterapkan dalam batas tertentu dan tidak menimbulkan unsur penindasan dinilai memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam merespons perkembangan sistem keuangan modern. (Almurni dkk., t.t.)

Berbagai solusi telah ditawarkan oleh para pakar ekonomi Islam untuk mengatasi problematika layanan *paylater* yang berpotensi mengandung unsur riba. Salah satu alternatif yang banyak direkomendasikan adalah penerapan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli di mana penjual menyampaikan secara transparan harga pokok barang beserta margin keuntungan yang disepakati oleh para pihak. Dalam akad ini, harga jual ditetapkan sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama masa pembayaran, sehingga tidak terdapat unsur bunga sebagaimana yang ditemukan dalam sistem kredit konvensional. Oleh karena itu, akad *murabahah* dipandang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat menjadi solusi dalam pengembangan layanan pembiayaan digital yang halal. (Almurni dkk., t.t.)

Selain *murabahah*, akad *qardh hasan* juga dapat dijadikan alternatif dalam sistem pembiayaan digital. Akad ini merupakan bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa adanya tambahan atau keuntungan yang disyaratkan kepada pihak pemberi pinjaman. Peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan jumlah yang diterima. Meskipun demikian, penerapan akad *qardh hasan* dalam praktik bisnis masih relatif terbatas karena tidak memberikan keuntungan ekonomi secara langsung kepada penyedia layanan. Alternatif lainnya adalah penggunaan akad *ijarah*, khususnya apabila layanan pembiayaan dikaitkan dengan pemanfaatan jasa atau penyewaan suatu barang dalam jangka waktu tertentu.

Upaya mewujudkan sistem *paylater* yang sesuai dengan prinsip syariah memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, regulator, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Penyedia layanan *marketplace* perlu merancang mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip fikih

muamalah, seperti transparansi akad, penghapusan unsur bunga dan denda yang tidak sesuai dengan syariah, serta penerapan pengawasan oleh dewan pengawas syariah. Di sisi lain, konsumen juga perlu memperoleh edukasi yang memadai mengenai akad dan konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan agar mampu mengambil keputusan secara bijak dan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. (Laili & Karimah, 2025)

Peran regulator juga sangat penting dalam menetapkan standar dan pedoman operasional layanan keuangan digital yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*). Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem transaksi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, mencegah terjadinya kerugian, serta menghindarkan praktik eksploitasi terhadap salah satu pihak dalam transaksi ekonomi.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, beberapa *marketplace* di Indonesia mulai mengembangkan layanan *paylater* berbasis syariah. Meskipun implementasinya masih terbatas pada segmen dan mitra tertentu, langkah tersebut menunjukkan adanya inovasi dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang halal bagi konsumen. Salah satu bentuk implementasinya adalah kerja sama antara penyedia jasa keuangan syariah dan *marketplace* dalam menawarkan produk cicilan tanpa bunga yang menggunakan akad *murabahah*. Dalam skema ini, harga pokok dan margin keuntungan diinformasikan secara terbuka sejak awal, kemudian konsumen menyetujui harga akhir yang telah disepakati dan melakukan pembayaran secara bertahap sesuai jangka waktu yang ditentukan. (Almurni dkk., t.t.)

Prinsip transparansi yang diterapkan dalam akad tersebut merupakan salah satu nilai fundamental dalam muamalah Islam karena dapat menghindarkan para pihak dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), maupun praktik eksploitasi. Kehadiran produk cicilan syariah juga mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama generasi muda Muslim yang aktif bertransaksi secara daring namun tetap memperhatikan aspek kehalalan dalam aktivitas ekonominya. Kelompok konsumen ini cenderung memilih instrumen pembiayaan yang tidak hanya memberikan kemudahan dan fleksibilitas, tetapi juga terbebas dari unsur riba serta sejalan dengan nilai-nilai etika dan hukum Islam.

Selain itu, adopsi sistem ini juga menjadi bentuk penguatan terhadap industri keuangan syariahnasional, yang sedang didorong pemerintah untuk tumbuh sejajar dengan sistem keuangan konvensional. Namun, di balik peluang yang besar ini, masih terdapat sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Tantangan tersebut meliputi tingginya biaya operasional untuk pengembangan sistem dan teknologi yang sesuai syariah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap struktur dan mekanisme akad-akad syariah, serta keterbatasan dalam pengawasan langsung oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS). Belum lagi, tantangan dalam hal integrasi antara sistem teknologi digital dan aturan syariah yang kompleks seringkali membutuhkan

adaptasihukum yang mendalam dan terus diperbarui.(Almurni dkk., t.t.).

D. Analisis Penggunaan PayLater Berdasarkan Maqashid Syariah

Penggunaan layanan *paylater* dalam perspektif *maqashid syariah* dapat dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan pengguna serta kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Dalam konsep *maqashid syariah*, terdapat tiga tingkatan kemaslahatan (*maslahah*) yang menjadi landasan dalam menentukan prioritas kebutuhan manusia, yaitu *maslahah daruriyat* (kebutuhan primer), *maslahah hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan *maslahah tahsiniyat* (kebutuhan tersier). Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan fasilitas *paylater* dalam pembelian barang maupun jasa seharusnya mempertimbangkan kategori kebutuhan yang hendak dipenuhi agar tidak menimbulkan mudarat bagi pengguna.

Pada tingkat *maslahah daruriyat*, kebutuhan yang dipenuhi merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini mencakup aspek sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya yang berkaitan dengan terpeliharanya lima tujuan utama syariat (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam kondisi tertentu, penggunaan layanan *paylater* untuk memenuhi kebutuhan primer dapat dipandang sebagai sarana yang membantu tercapainya kemaslahatan, selama mekanisme transaksi yang digunakan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak.(Kasdi, 2014)

Pada dasarnya, sebagian besar pengguna Shopee PayLater memanfaatkan layanan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang dianggap penting. Namun demikian, tidak sedikit pengguna yang menggunakan fasilitas *paylater* secara berlebihan dan kurang mempertimbangkan kemampuan finansialnya. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah kewajiban pembayaran yang harus ditanggung oleh pengguna, termasuk beban biaya tambahan yang ditetapkan oleh penyedia layanan.

Dari perspektif *hifz al-mal* (menjaga harta), penggunaan Shopee PayLater secara berlebihan berpotensi menimbulkan perilaku konsumtif dan meningkatkan risiko kesulitan finansial bagi pengguna. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan syariah yang menghendaki pengelolaan harta secara bijaksana, proporsional, dan terhindar dari pemborosan (*israf*). Oleh karena itu, penggunaan layanan *paylater* seharusnya dibatasi pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan serta tidak menimbulkan beban ekonomi yang dapat merugikan pengguna di masa mendatang.(Laili & Karimah, 2025)

Menurut prinsip ekonomi Islam, setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada asas keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, keberadaan tambahan

pembayaran yang muncul akibat penundaan waktu pelunasan sering kali dipandang memiliki kemiripan dengan praktik riba, terutama apabila tambahan tersebut disyaratkan sejak awal dalam akad. Atas dasar itu, sebagian ulama berpendapat bahwa mekanisme *paylater* yang menerapkan bunga atau biaya tambahan tertentu perlu dikaji secara lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. (Fajrussalam dkk., 2022).

E. Masalah dan Mafsadah Penggunaan PayLater di Era Digital

a. Masalah Penggunaan Paylater

Paylater merupakan salah satu inovasi layanan keuangan digital yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari. Kehadiran layanan ini memberikan beberapa manfaat, di antaranya:

- **Memudahkan Akses Pembiayaan**
Paylater memungkinkan pengguna memperoleh barang atau jasa tanpa harus menyediakan dana secara tunai pada saat transaksi. Kemudahan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan mendesak, terutama ketika mengalami keterbatasan likuiditas.
- **Meningkatkan Efisiensi Transaksi**
Di era digital, masyarakat menuntut proses transaksi yang cepat dan praktis. Paylater memberikan kemudahan karena proses pengajuan, verifikasi, hingga pembayaran dilakukan secara digital tanpa prosedur yang rumit.
- **Mendukung Aktivitas Ekonomi Digital**
Keberadaan layanan paylater mendorong pertumbuhan e-commerce dan ekonomi digital. Kemudahan pembayaran dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas perdagangan elektronik.
- **Menjadi Alternatif Pembiayaan Jangka Pendek**
Bagi sebagian pengguna, paylater dapat menjadi solusi pembiayaan jangka pendek ketika menghadapi kebutuhan mendesak, seperti pembelian kebutuhan pokok, biaya pendidikan, atau keperluan lainnya yang bersifat mendesak.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, manfaat tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *jalb al-maṣāliḥ* (mewujudkan kemaslahatan), selama penggunaannya dilakukan secara bijak dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.

Berdasarkan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Berdasarkan kaidah tersebut, penggunaan paylater tidak dapat dinilai hanya dari sisi kemudahannya semata. Penilaian hukum harus mempertimbangkan apakah manfaat yang diperoleh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Jika paylater digunakan untuk kebutuhan yang bersifat penting, dilakukan secara bijak, serta terbebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah, maka kemaslahatan yang diperoleh dapat menjadi pertimbangan kebolehan. Sebaliknya, apabila penggunaannya menimbulkan utang yang memberatkan, mendorong perilaku konsumtif berlebihan, atau mengandung unsur riba yang jelas, maka pencegahan terhadap mafsadah harus lebih diutamakan sesuai dengan kaidah tersebut.

b. Mafsadah Penggunaan Paylater

- **Meningkatkan Perilaku Konsumtif**
Kemudahan memperoleh barang tanpa pembayaran langsung sering kali mendorong pengguna melakukan pembelian yang tidak berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan. Kondisi ini berpotensi menumbuhkan budaya konsumtif di masyarakat.
- **Risiko Terjerat Utang**
Pengguna yang tidak mampu mengelola keuangan dengan baik dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Akibatnya, utang dapat menumpuk dan menimbulkan tekanan finansial.
- **Adanya Biaya Tambahan dan Denda**
Sebagian layanan paylater mengenakan biaya administrasi, bunga, atau denda keterlambatan pembayaran. Dalam perspektif fikih muamalah, tambahan yang disyaratkan atas transaksi utang piutang menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji karena berpotensi mengandung unsur riba.
- **Gangguan terhadap Stabilitas Keuangan Pribadi**
Penggunaan paylater yang berlebihan dapat menyebabkan pengeluaran melebihi kemampuan pendapatan pengguna. Hal ini dapat mengganggu pengelolaan keuangan rumah tangga dan menurunkan kesejahteraan ekonomi.
- **Potensi Bertentangan dengan Prinsip Syariah**
Jika dalam mekanismenya terdapat tambahan pembayaran yang ditentukan berdasarkan waktu penangguhan utang, sebagian ulama memandang praktik tersebut memiliki kemiripan dengan riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. (Kamaluddin & Sulton, 2026).

F. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan layanan PayLater merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi finansial yang memberikan kemudahan dalam transaksi digital melalui mekanisme

pembayaran tertunda atau cicilan. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik PayLater pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk akad pembiayaan yang memiliki kemiripan dengan akad qardh (utang-piutang) atau akad jual beli tertentu, tergantung pada mekanisme yang digunakan oleh penyedia layanan. Keabsahan hukumnya sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat, seperti riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, layanan PayLater yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan berbasis persentase berpotensi mengandung unsur riba sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Ditinjau dari perspektif maqashid syariah, penggunaan PayLater memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan secara seimbang. Di satu sisi, PayLater menghadirkan kemaslahatan (maslahah) berupa kemudahan akses pembiayaan, efisiensi transaksi, serta dukungan terhadap perkembangan ekonomi digital. Namun di sisi lain, layanan ini juga berpotensi menimbulkan kemafsadatan (mafsadah), seperti meningkatnya perilaku konsumtif, ketergantungan terhadap utang, gangguan stabilitas keuangan pribadi, serta kemungkinan terjerumus ke dalam transaksi yang mengandung unsur riba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat dan risiko PayLater harus dianalisis berdasarkan tingkat kebutuhan pengguna serta dampaknya terhadap perlindungan harta (hifz al-mal) dan tujuan-tujuan syariat lainnya.

Dengan demikian, hukum penggunaan PayLater tidak dapat digeneralisasi secara mutlak, melainkan harus dilihat berdasarkan mekanisme akad dan implementasinya. Penggunaan PayLater dapat diperbolehkan apabila dilakukan untuk kebutuhan yang dibenarkan, menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak mengandung bunga maupun denda yang bersifat ribawi. Sebaliknya, apabila penggunaannya mengandung unsur riba, mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan, dan menimbulkan kerugian finansial, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, inovasi layanan PayLater berbasis syariah oleh penyedia jasa keuangan, serta regulasi yang mendukung terciptanya sistem pembiayaan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Almurni, M. F., Anwar, R., & Solehudin, E. (t.t.). *TAFSIR AYAT DAN HADITS RIBA SERTA KAITANNYA DENGAN BUNGA BANK*.

- Anggraini, R. D. (t.t.). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Paylater Syariah di Platform E-Commerce*.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Fajrussalam, H., Hartiani, D., Anggraeni, D., Malida, I., Merliana, N., & Ropiah, R. L. (2022). ANALISIS PEMBAYARAN PAYLATTER DALAM APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF ISLAM. *AT-TA'DIB*, 6(2). <https://doi.org/10.32832/at-tadib.v6i2.19547>
- Kamaluddin, I., & Sulton, H. (2026). Tinjauan Maqasid Syariah dalam Penggunaan Shopee PayLater. *Journal for Islamic Studies*, 9(2).
- asdi, A. (2014). *MAQASYID SYARIAH PERSPEKTIF PEMIKIRAN IMAM SYATIBI DALAM KITAB*. 5(1).
- Laili, S. N., & Karimah, D. A. (2025). Kajian Penggunaan Aplikasi Paylater Dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Islamic Economics and Business Review*, 3(3). <https://doi.org/10.59580/iesbir.v4i1.10540>
- Suri, T., & Jack, W. (2016a). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science*, 354(6317), 1288–1292. <https://doi.org/10.1126/science.aah5309>
- Suri, T., & Jack, W. (2016b). The long-run poverty and gender impacts of mobile money. *Science*, 354(6317), 1288–1292. <https://doi.org/10.1126/science.aah5309>
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023). TRANSAKSI PAYLATER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>
- ‘Auda, Ġāsir. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (Ġāsir ‘Auda, Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.

